



PUTUSAN

Nomor 892 /Pdt.G/2024/PASka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 25 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Bratan Rt. 002 Rw. 009 (rumah Ibu XXXXX), Pajang, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 08 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bratan Rt. 002 Rw. 009, Pajang, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No 892/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1989, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/16/II/1989 tertanggal 13 Februari 1989, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di daerah Jati, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Bratan RT. 002 RW. 009, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kurang lebih selama 30 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba€™da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - o XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 30 Agustus 1990, usia 34 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
 - o XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Banyumas, 22 Juli 1993, usia 31 tahun, (sudah menikah);
 - o XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Banyumas, 17 Oktober 1998, usia 26 tahun, (sudah menikah);
4. Bahwa pada sekitar tahun 1995 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak menikah di sebabkan karena :
 - o Bahwa Termohon melalaikan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon secara lisan maupun perbuatan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No 892/Pdt.G/2024/PA.Ska



- o Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Juni 2024, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali. Sehingga Pemohon sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Termohon. Saat ini Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Bratan RT. 002 RW. 009, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Pemohon tinggal di rumah kos yang bernama Ibu XXXXX yang beralamat di Bratan RT. 002 RW. 009, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk menasehati dan mengingatkan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lahir dan batin kurang lebih selama 6 bulan;
7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No 892/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut permohonannya, karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali sebagai suami istri ;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya majelis hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena berhasil damai, didepan persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan mencabut permohonannya karena sudah rukun Kembali;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut maka maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No 892/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Ska. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Puji Haryono, MSI.** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum,ah, M.H.,** tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum,ah, M.H.

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. H. Arif Puji Haryono, MSI

Panitera Pengganti,

H. Edy Iskandar, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No 892/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|----------------------|
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNB | Rp 42.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp 167.000,00</u> |
| (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah); | |

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No 892/Pdt.G/2024/PA.Ska